



PUTUSAN

Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KENCANA ROYALINDO, yang diwakili oleh Direktur, Ali Selamat, berkedudukan di Jalan Daeng Tompo, Nomor 8, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Simen, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Kurator Nico Simen & Titi S. Slamet, beralamat di Jalan Rajawali, Nomor 45, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ANSAR MUIN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 12, Lrg 4, Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa Makassar;
2. **YOHANES KADUR**, bertempat tinggal di Kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala Makassar;
3. **RUSMAN AR**, bertempat tinggal di Jalan Minasa Karya, Nomor 6D, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Karunrung, Makassar;
4. **ZUIFIADI BUCHARI**, bertempat tinggal di Tompo Sappa, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barombong, Makassar;
5. **ICHWAN SYAH**, bertempat tinggal di Jalan Belibis, Nomor 10, Kecamatan Mariso, Kelurahan Lette, Makassar;
6. **SUDUNG SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Alang, Nomor 10, Kecamatan Sambung Jawa,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambung Jawa, Makassar;

7. **SITI HATIJA**, bertempat tinggal di BTP, Blok AE, Nomor 548, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Panccere kang Makassar;
8. **ZUBAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Antang Raya Pannara, Kecamatan Manggala, Kelurahan Antang, Makassar;
9. **BAHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Balla Lompoa, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barombong, Makassar;
10. **VITALIS PANDI**, bertempat tinggal di Jalan Kakatua II, Lrg 29 A, Kecamatan Mamajang, Kelurahan Parang, Makassar;
11. **MARKUS EBO**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasi, Nomor 7, Lrg 3 D, Kecamatan Mariso, Kelurahan Mariso, Makassar;
12. **SAHARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan BTN, Mangga 3, Blok D3/15, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan. Paccere kang, Makassar;
13. **HILDAYANTI NAIM**, bertempat tinggal di BTN, Pao-Pao Permai, Blok E/16, Kecamatan Tallo, Kelurahan Pattinongah, Makassar;
14. **YOUWANDA**, bertempat tinggal di Rappokaling Utara, Kecamatan Tallo, Kelurahan Rappokaling, Makassar;
15. **UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 10, Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa, Makassar;
16. **AMRI NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Utara, Kecamatan Tallo, Kelurahan Parang Tambung, Makassar;
17. **HARRY PERDANA R.**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasi Asmat, Blok K, Nomor 16, Kecamatan Mamajang, Makassar;
18. **INDAH SRIYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Lompo Batang, Kecamatan Ujung Pandang,
Kelurahan Pisang Utara, Makassar;

19. **NUR QADRY**, bertempat tinggal di Kunjung Mae,
Kecamatan Galesong Utara, Kelurahan Bonto Landra,
Makassar;

20. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bulu
Gading 14, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan
Bulogading, Makassar;

21. **MUH. AKBAR BADARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan
Dg. Ngale, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Parang
Tambung, Makassar;

22. **HERYANTO**, bertempat tinggal di Pallangtikang,
Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Katangka,
Makassar;

23. **SOFAR BAWADI R.**, bertempat tinggal di Jalan
Cendrawasi Asrama Wipa Yana, Kecamatan Mamajang,
Kelurahan Pa'battang Makassar;

24. **YANCE YANA KADANG**, bertempat tinggal di BTN
Mangga 3, Blok G 8/18, Kecamatan Biringkanaya,
Kelurahan Pacarekang, Makassar;

25. **YUSMANSUR YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Dr.
Ratulangi 1, Nomor 166 B, Makassar;

26. **HUSAIN**, bertempat tinggal di Sultan Alaudin 4, Nomor
4, Kelurahan Babaeng-Baeng, Kecamatan Tamalalate,
Makassar;

27. **ANDI ENY RITA SOPHIAH**, bertempat tinggal di Jalan
Dangko, Perumahan Griya Harapan Abdul Kadir Baru,
Kecamatan Tamalate Makassar, kesemuanya dalam hal
ini memberi kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H.,
Advokat, pada Kantor Advokat Pice Jehali S.H. &
Partners, beralamat di Jalan Serigala Nomor 142,
Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang,

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopta Makasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT ACCOR ASIA PASIFIC/PT AAPC INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Michel Auguste Vivier, berkedudukan di BNI 46, lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lia Alizia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Makarim & Taira S., beralamat di Summitmas I, Lantai 16–17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61–62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja terhadap Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I:

Masa kerja ± 8 tahun:

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp2.313,625,00 Rp41.645.250,00
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.313.625,00 Rp 6.940.875,00

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp48.586.125,00
Penggugat II:		
Masa kerja ± 18 tahun:		
- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp41.645.250,00
- Penghargaan masa kerja	6 x Rp2313.625,00	<u>Rp13.881.750,00</u>
	Jumlah	Rp55.527.000,00
Penggugat III:		
Masa kerja ± 17 tahun:		
- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp41.645.250,00
- Penghargaan masa kerja	6 x Rp. 2.313.625,00	<u>Rp13.881.750,00</u>
	Jumlah	Rp55.527.000,00
Penggugat IV:		
Masa kerja ± 6 tahun:		
- Uang pesangon	2 x 7 x Rp2.313.625,00	Rp32.390.750,00
- Penghargaan masa kerja	3 x Rp2313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
	Jumlah	Rp39.331.626,00
Penggugat V:		
Masa kerja ± 7 tahun:		
- Uang pesangon	2 x 7 x Rp2.313.625,00	Rp32.390.750,00
- Penghargaan masa kerja	3 x Rp2313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
	Jumlah	Rp39.331.626,00
Penggugat VI:		
Masa kerja ± 6 tahun:		
- Uang pesangon	2 x 7 x Rp2.313.625,00	Rp32.390.750,00
- Penghargaan masa kerja	3 x Rp2313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
	Jumlah	Rp39.331.626,00
Penggugat VII:		
Masa kerja ± 11 tahun:		
- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp41.645.625,00
- Penghargaan masa kerja	7 x Rp2313.625,00	<u>Rp16.295.375,00</u>
	Jumlah	Rp57.840.875,00
Penggugat VIII:		

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja ± 9 tahun:

- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp41.645.625,00
- Penghargaan masa kerja	4 x Rp2313.625,00	<u>Rp 9.254.500,00</u>
	Jumlah	Rp50.899.750,00

Penggugat IX:

Masa kerja ± 8 tahun:

- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp41.645.625,00
- Penghargaan masa kerja	3 x Rp2313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
	Jumlah	Rp48.586.125,00

Penggugat X:

Masa kerja ± 19 tahun:

- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp41.645.625,00
- Penghargaan masa kerja	7 x Rp2.313.625,00	<u>Rp16.295.375,00</u>
	Jumlah	Rp57.840.625,00

Penggugat XI:

Masa kerja ± 18 tahun:

- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp41.645.625,00
- Penghargaan masa kerja	7 x Rp2313.625,00	<u>Rp16.295.375,00</u>
	Jumlah	Rp57.840.625,00

Penggugat XII:

Masa kerja ± 5 tahun:

- Uang pesangon	2 x 6 x Rp2.313.625,00	Rp27.763.500,00
- Penghargaan masa kerja	2 x Rp2.313.625,00	<u>Rp 4.625.250,00</u>
	Jumlah	Rp32.390.750,00

Penggugat XIII:

Masa kerja ± 4 tahun:

- Uang pesangon	2 x 5 x Rp2.313.625,00	Rp23.136.250,00
- Penghargaan masa kerja	2 x Rp2.313.625,00	<u>Rp 4.625.250,00</u>
	Jumlah	Rp27.763.500,00

Penggugat XIV:

Masa kerja ± 4 tahun:

- Uang pesangon	2 x 5 x Rp2.313.625,00	Rp23.136.250,00
-----------------	------------------------	-----------------

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa kerja 2 x Rp2.313.625,00	<u>Rp 4.625.250,00</u>
Jumlah	Rp27.763.500,00

Penggugat XV:

Masa kerja ± 6 tahun:

- Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.313.625,00	Rp32.390.750,00
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah	Rp39.331.625,00

Penggugat XVI:

Masa kerja ± 6 tahun:

- Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.313.625,00	Rp32.390.750,00
- Penghargaan masa kerja 3 X Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah	Rp39.331.625,00

Penggugat XVII:

Masa kerja ± 7 tahun:

- Uang pesangon 2 x 8 x Rp2.313.625,00	Rp37.018.000,00
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah	Rp43.958.875,00

Penggugat XVIII:

Masa kerja ± 7 tahun:

- Uang pesangon 2 x 8 x Rp2.313.625,00	Rp37.018.000,00
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah	Rp43.958.875,00

Penggugat XIX:

Masa kerja ± 4 tahun:

- Uang pesangon 2 x 5 x Rp2.313.625,00	Rp23.136.250,00
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah	Rp30.077.125,00

Penggugat XX:

Masa kerja ± 1 tahun:

- Uang pesangon 2 x 1 x Rp2.313.625,00	Rp 4.627.250,00
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah	Rp11.568.125,00

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXI:

Masa kerja ± 6 tahun:

- Uang pesangon	2 x 7 x Rp2.313.625,00	Rp32.390.750,00
- Penghargaan masa kerja 3 X	Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah		Rp39.331.625,00

Penggugat XXII:

Masa kerja ± 5 tahun:

- Uang pesangon	2 x 6 x Rp2.313.625,00	Rp27.763.500,00
- Penghargaan masa kerja 3 X	Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah		Rp34.704.375,00

Penggugat XXIII:

Masa kerja ± 9 tahun:

- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp27.763.500,00
- Penghargaan masa kerja 4 X	Rp2.313.625,00	<u>Rp 9.254.500,00</u>
Jumlah		Rp37.018.000,00

Penggugat XXIV:

Masa kerja ± 8 tahun:

- Uang pesangon	2 x 9 x Rp2.313.625,00	Rp41.645.250,00
- Penghargaan masa kerja 3 x	Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah		Rp48.595.125,00

Penggugat XXV:

Masa kerja ± 6 tahun:

- Uang pesangon	2 x 6 x Rp2.313.625,00	Rp27.763.500,00
- Penghargaan masa kerja 3 x	Rp2.313.625,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah		Rp34.704.375,00

Penggugat XXVI:

Masa kerja 7 tahun:

- Uang pesangon	2 x 8 x Rp2.313.625,00	Rp37.018.000,00
- Uang penghargaan masa kerja		
	3 x Rp2.313.626,00	<u>Rp 6.940.875,00</u>
Jumlah		Rp43.958.875,00

Penggugat XXVII:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 7 tahun:

- Uang pesangon	2 x 8 x Rp2.313.625,00	Rp37.018.000,00
- Uang penghargaan masa kerja		
	3 x Rp2.313.626,00	<u>Rp6.940.875,00</u>
	Jumlah	Rp43.959.750,00
Total keseluruhan		Rp1.129.059.125,00

4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atau *conservatoir beslag* objek milik Tergugat yaitu Hotel M. Regency yang terletak di Jalan Daeng Tomp, Nomor 8, Makassar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mks., tanggal 2 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I adalah pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak 26 Februari 2013;
4. Menghukum Tergugat I membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - Ansar Muin sebesar Rp55.874.044,00 (lima puluh lima juta delapan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);
- Yohanes Kadur sebesar Rp63.856.050,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah);
 - Rusman A.R. sebesar Rp63.856.050,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah);
 - Zulfiadi Buchari sebesar Rp37.249.363,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 - Ichwansyah sebesar Rp45.231.469,00 (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Sudung Silalahi sebesar Rp37.249.363,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 - Siti Hatija sebesar Rp58.534.713,00 (lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tigabelas rupiah);
 - Zubahir sebesar Rp55.874.044,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);
 - Bahtiar sebesar Rp45.231.469,00 (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Vitalis Pandi sebesar Rp66.516.719,00 (enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
 - Markus Ebo sebesar Rp45.231.469,00 (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Saharudin sebesar Rp66.516.719,00 (enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
 - Hildayanti Naim sebesar Rp26.606.688,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Youwanda sebesar Rp37.249.363,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 - Umar sebesar Rp45.231.469,00 (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Amri Nurdin sebesar Rp45.231.469,00 (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Harry Perdana R. sebesar Rp45.231.469,00 (empat puluh lima juta



dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Indah Sriyuningsih sebesar Rp45.231.469,00 (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Nur Qadry sebesar Rp26.606.688,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Abdul Rahman sebesar Rp26.606.688,00 (dua puluh enam juta enam ratus enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Muh. Akbar Badarudin sebesar Rp45.231.469,00 (empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Heyanto sebesar Rp37.249.363,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Sofar Badawi sebesar Rp55.874.044,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);
- Yance Yana Kadang sebesar Rp37.249.363,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Yusmansur Yunus sebesar Rp37.249.363,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- Husain sebesar Rp50.552.706,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah);
- Andi Eny R.S. sebesar Rp50.552.706,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah);

Jumlah keseluruhan sebesar Rp1.253.174.981,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

5. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat I pada tanggal 2 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Makassar pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan dalam perkara ini, karena benar dan sesuai hukum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mks., tanggal 2 April 2018;

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini :

3. Menolak, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti secara nyata pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat tanpa adanya kesalahan/pelanggaran hukum maka adil dan patut menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018



mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi mengenai kedaluarsa dapat dibenarkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat pada angka 3 surat gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja telah terjadi sejak 1 Februari 2013 dengan alasan berakhirnya kontrak perjanjian kerja waktu tertentu;
- Bahwa gugatan dimajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar (*Judex Facti*) tanggal 2 Oktober 2017, yaitu 4 (empat) tahun lebih sejak timbulnya pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa menimbang ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI, maka adil menyatakan gugatan Para Penggugat kedaluarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KENCANA ROYALINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KENCANA ROYALINDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)